

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Tata Layanan serta Kurikulum yang Adaptif	APM	APM = Jumlah usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	<p>Rumus APM = $\frac{\text{jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Dibagi Jumlah total penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100$</p> <p>Definisi Operasional = APM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk pada kelompok usia tertentu (dalam hal ini 16-18 tahun) yang sedang menempuh pendidikan di jenjang yang sesuai (SMA/SMK/MA/Paket C) dibandingkan dengan total jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut.</p>	DAPODIK. BPS
		APK	APK = Jumlah siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun	<p>Rumus APK = $\frac{\text{Jumlah siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100$</p> <p>Definisi operasional APK adalah persentase jumlah siswa yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu (dalam hal ini SMA/SMK/MA/Paket C) dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang sesuai untuk jenjang tersebut (usia 16-18 tahun).</p>	DAPODIK. BPS
		Rasio Siswa Sekolah Menengah (SM) dan Pendidikan khusus (Diksus) per kelas	Jumlah ruang belajar tersedia jenjang SMA/SMK/SLB dibagi jumlah siswa jenjang SMA/SMK /SLB	<p>Rumus = $\frac{\text{Rasio Ruang Belajar per Siswa}}{\text{Jumlah Ruang Belajar Tersedia dibagi jumlah siswa}}$</p> <p>Jumlah Ruang Belajar Tersedia Dibagi Jumlah Siswa pada Jenjang SMA/SMK/SLB adalah rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah siswa yang dapat dilayani oleh satu ruang belajar pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kecukupan infrastruktur pendidikan, khususnya ruang belajar, dalam memenuhi kebutuhan jumlah siswa di jenjang SMA, SMK, dan SLB.</p>	DAPODIK. BPS

		<p>Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo</p>	<p>Nilai Raport Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan RI</p>	<p>Metodologi penilaian nilai raport pendidikan di Provinsi Gorontalo mengacu dan mengikuti pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia. Dengan melihat beberapa aspek spesifik untuk daerah tersebut, seperti penerapan dalam konteks daerah dan kebijakan lokal.</p> <p>Definisi Operasional Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo adalah indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja sistem pendidikan di Provinsi Gorontalo, berdasarkan data dan evaluasi berbagai aspek pendidikan, seperti hasil belajar siswa, kualitas proses pembelajaran, lingkungan belajar, akses pendidikan, dan manajemen sekolah. Nilai ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian dan tantangan dalam sektor pendidikan di provinsi Gorontalo.</p>	
		<p>Rasio Guru per siswa</p>	<p>Jumlah Guru SMA/SMK dibagi jumlah Siswa SMA/SMK</p>	<p>Rasio Guru per siswa = Jumlah Guru SMA/SMK dibagi jumlah Siswa SMA/SMK</p> <p>Definisi operasional dari rasio guru per siswa adalah perbandingan antara jumlah guru yang mengajar di suatu sekolah atau lembaga pendidikan dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut,</p>	<p>DAPODIK.</p>
2	<p>Meningkatkan pelestarian budaya Pemberdayaan komunitas Sebagai pembangunan daerah</p>	<p>Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi</p>	<p>Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang telah ditetapkan dibagi jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang telah teregistrasi X 100</p>	<p>Persentase Warisan yang Ditetapkan = $\frac{\text{jumlah Warisan yang Ditetapkan}}{\text{jumlah Warisan yang Ditetapkan}} \times 100$</p> <p>Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi adalah proporsi atau persentase dari jumlah elemen warisan budaya benda dan tak benda yang telah memperoleh status atau pengakuan resmi, dibandingkan dengan total elemen warisan budaya yang terdaftar atau terinventarisasi dalam registrasi resmi, baik oleh lembaga negara maupun internasional (misalnya UNESCO atau kementerian terkait).</p>	<p>DAPODIK.</p>

		Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	Jumlah komunitas budaya yang diberdayakan dibagi jumlah Komunitas Budaya X 100	$\text{Persentase Komunitas Budaya yang Diberdayakan} = \frac{\text{Jumlah Komunitas yang Diberdayakan}}{\text{Jumlah total komunitas budaya}} \times 100$ <p>Persentase komunitas budaya yang diberdayakan mengacu pada proporsi atau bagian dari total komunitas budaya yang telah mengalami peningkatan kapasitas atau kemampuan melalui program atau kebijakan yang diberikan. Pemberdayaan ini mencakup aspek-aspek seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya.</p>	DAPODIK.
--	--	---	--	---	----------

Gorontalo, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Provinsi Gorontalo



Ir. Rusli Wahjudewey Nusi, M.T., M.M.
Nip. 19661204 199403 1 006